



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M A R I A P H - N I N I D E R O S A R I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K O B E R A R G O N S A

b. Alamat : J L N - K E P O K - K O T A R O W I D O

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : F L O R E S T I M U R

g. Kecamatan : L A R A N T U K A

h. Kelurahan : S A R O T A R I T E N G A H

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1 5 T A H U N 2 0 1 0

d. Tanggal : 1 8 0 3 2 0 1 0



Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

MARIA PH-NINI DE ROSARI

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jend. Achard Yani No. ... - Larantuka 86218 – FLOTIM – NTT
TELP. (0383) 21147 – FAX (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PAUD
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2010

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan PAUD, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan PAUD.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud di atas diperlukan pendekatan yang tepat agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Bentuk Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2006 tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23).
- Memperhatikan** : Surat dari Penyelenggara Kober Argonsa Kel. Sarotari, Kec. Larantuka, Nomor : 03/DP/KBR/VII/2009, tanggal _____ tentang Permohonan Memperoleh Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
Lokasi : Balai Desa Kota Rowido
Kelurahan : Sarotari
Kecamatan : Larantuka
Pengelola : Damianus Boliona
Pendidik : 1. Agnes Ulo Nalele
2. Maria Doren
3. Maria Philomena Nini de Rosari
4. Maria Philomena Nini Diaz
- KEDUA** : Pengelola program wajib menyelenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan menggunakan metode pendekatan yang tepat, agar dapat mengoptimalkan seluruh potensi kecerdasan anak.
- KETIGA** : Pengelola wajib melaporkan seluruh pelaksanaan program secara berkala menurut model laporan yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur



Drs. Aniketus Taka Boli
Pembina Utama Muda
NIP. 19570417 199003 1 001